

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan poligami sudah biasa dalam islam karena hal itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sampai saat ini poligami sedikit banyak terjadi di masyarakat. Tetapi di masyarakat ada yang menganggap bahwa poligami adalah sebuah perbuatan yang cenderung tidak baik karena menyakiti hati perempuan, tetapi juga ada yang beranggapan poligami adalah sebuah anjuran apabila memang mampu menafkahi dan adil kepada para istri-istrinya. Di baik semua itu orang melakukan poligami pasti mempunyai alasan tersendiri yang apabila diajukan ke pengadilan hakim bisa menerima atau mungkin bisa menolak karena beberapa alasan sesuai undang-undang dan syariat hukum islam

Dalam syariat Islam poligami diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَىٰ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّدَ الَّذِينَ هُمْ يَشَاءُ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹

Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil (yakni dalam perkara batin) di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain tergantung-gantung.”²

Poligami boleh dilakukan apabila syarat syaratnya terpenuhi, karena apabila tidak dipenuhi maka salah satu pihak akan dirugikan. Perkawinan poligami sudah diatur di Indonesia dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam.

Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :³

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Ummul Qura, Jakarta 2017, hal. 77

² *Ibid* hal. 99

³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, hal 2

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mengingat pula, apakah ketentuan hukum perkawinan agama dari calon suami mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang

Dalam pasal 4 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pula bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut : a). Adanya persetujuan istri/ istri-istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. d). persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari

istrinya selama sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁴

Selanjutnya pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi.

Lebih lanjut dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan poligami menurut instruksi presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Sebagaimana Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 (dua) KHI dan Pasal 57 KHI. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada

asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek poligami.

Salah satu alasan poligami diatas adalah apabila istri tidak bisa memberikan keturunan dan apabila terpenuhi maka suami boleh melakukan poligami.

Pasangan suami istri yang telah menikah tetapi belum dikaruiyai anak akan kehilangan salah satu tujuan pernikahan yaitu melanjutkan keturunan, hal ini juga berkaitan dengan tujuan yang ada pada Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwasannya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan dalam pernikahan terkadang memang tak sesuai dengan yang diharapkan sesuai tujuan pernikahan. Maka dari itu Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana bila terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan di tengah jalan. Seperti diperbolehkannya poligami karena istri tidak mampu memberikan keturunan. Tujuan diperbolehkannya poligami dengan alasan tersebut adalah guna menjaga keturunan tanpa menceraikan istri yang mandul, serta menjadikan keinginan dan harapan suami untuk meneruskan generasinya agar tidak berhenti di tengah laju jalannya bahtera rumah tangga.

Dengan adanya undang-undang serta syariat yang mengatur kehidupan perkawinan, maka dari sini penulis meninjau dengan alat *maqashid syariah* sebagai penyelesaian masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam hal ini, *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan dharuriyat), pemenuhan kebutuhan *hajiyyat*, dan pemenuhan akan kebaikan-kebaikan (kebutuhan *tahsiniyat*).

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Bila kebutuhan dharuriyat ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk dalam kebutuhan dharuriyat ini adalah memelihara (1)

agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan (kehormatan), dan (5) harta. Kelima tersebut di kepustakaan di sebut *al-maqashid al-syariah*.⁵

Dalam maqashid al-syariah, penjagaan terhadap keturunan disebut di urutan keempat. Dengan adanya penjagaan terhadap keturunan dalam maqashid syariah diatas, maka dapat digunakan untuk bahan peninjau bagaimana poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan.

B. BATASAN MASALAH

1. Poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan ditinjau dengan maqashid syariah
2. Dampak poligami yang disebabkan karena istri tidak dapat memberikan keturunan menurut maqashid syariah

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah yang diangkat yaitu :

1. Bagaimana poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan ditinjau dari maqashid syariah?
2. Apa masalahat dan mafsadat dari poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan?

⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Islam (Jogjakarta, Kreasi Total Media, 2008). Hal. 32.

D. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan ditinjau dari segi maqashid syariah
2. Untuk mengetahui apa maslahat dan mafsadat dari dampak poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan

E. PENEGASAN ISTILAH

1. “Poligami” terdiri dari dua kata “poli” dan “gami”, secara etimologi, “poli” artinya banyak dan “gami” artinya istri. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang.⁶
2. Istri adalah wanita perempuan yang telah menikah atau yang telah bersuami.⁷
3. Maqashid Syariah adalah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* secara bahasa *المواضع تحدر إلى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan menurut

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Prenada Media, Jakarta 2003, hal 129

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta 2008,hal 552

istilah maqashid syariah adalah maksud atau tujuan dari diturunkannya syariat kepada orang muslim.⁸

Sebagaimana beberapa arti istilah yang telah dijelaskan di atas, maka arti dari Poligami karena istri tidak mampu memberikan keturunan ditinjau dari maqashid syariah adalah bagaimana maqashid syariah meninjau kasus poligami dengan alasan istri tidak mampu memberikan keturunan untuk mengetahui masalah dan mafsadat apa yang ditimbulkan, sesuaikan dengan maksud Allah dalam membolehkan poligami tersebut.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh dengan mencari data dan informasi serta menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas terkait dengan poligami karena istri tidak mampu memberikan keturunan dengan alat peninjau maqashid syariah.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul, rumusan dan tujuan penelitian ini adalah alasan poligami karena ketidakmampuan istri dalam memberikan keturunan ditinjau dari segi *maqashid syariah* maka jenis sumber data yang diperlukan adalah:

⁸ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ar-Ruzz Media. Jogjakarta 2016, hal. 154

- a. Data primer : Sumber data primer merupakan data yang diperoleh sebagai data utama, yaitu sumber asli yang menurut informasi atau data, yang bersangkutan dengan poligami diperoleh dari undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data sekunder : Data sekunder ini meliputi berbagai bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok masalah, sumber data sekunder diantaranya : buku-buku atau hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun buku-buku dan hasil penelitian, dan jurnal-jurnal yang membahas tentang poligami sebagai pendukung objek penelitian ini.

4. Tehnik pengumpulan data

- Studi Kepustakaan

Sesuai keperluan studi ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan meneliti buku-buku yang memuat pembahasan tentang alasan poligami dan *maqashid syariah*.

- Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan wawancara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. yaitu pewawancara menggali lebih dalam dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama sebagai informan mengenai alasan poligami karena istri tidak mampu memberikan keturunan

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Model Analisis Data Interkaktif, Idrus (2007) mengutip Huberman dan Miles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu : (a). Reduksi data, (b). Penyajian data, (c). Penarikan kesimpulan.⁹

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang 2015, hal 106

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan, dan kajian penelitian yang relevan.

Bab II, berisikan landasan teori yang menjelaskan tinjauan umum tentang poligami mulai pengertian, dasar hukum, syarat materiil dan syarat formil poligami. Dan tinjauan umum tentang maqashid syariah, serta kajian penelitian yang relevan.

Bab III, pemaparan hasil penelitian berkenaan dengan poligami karena ketidakmampuan istri dalam memberikan keturunan ditinjau dari maqashid syariah

Bab IV, analisis hasil penelitian yang dibahas dalam bab ketiga dengan kajian teori yang ada pada bab kedua.

Bab V, merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup

KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN

1. Nanik Indriyani (2017), *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami* Skripsi : Unissula Semarang.

Permasalahan serta tujuan yang ditarik dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami, dan implikasi hukum pemikiran beliau terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menyimpulkan dalam menanggapi masalah hukum poligami, Muhammad Quraish Shihab telah menyatakan bahwa poligami itu mubah (boleh) tidak dianjurkan tidak pula mengunci rapat pintu poligami. Menurut beliau, poligami merupakan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang mana tidak dapat dibuka kecuali pada kondisi darurat dan setelah diizinkan oleh pilot, namun yang membukanya pun haruslah mampu karena tidak dapat diperbolehkan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu. Dari sini dapat difahami bahwa poligami dapat menjadi alternatif atas persoalan poligami selama ini. Poligami dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang tidak ringan.

2. Harnoto (2016) *Studi Tentang Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kudus* Skripsi : Unissula Semarang

Permasalahan serta tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang menjadi dasar permohonan izin poligami, serta alasan-alasan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami di lingkup pengadilan agama Kudus tahun 2014

Penelitian ini menyimpulkan alasan suami mengajukan izin poligami dapat dibagi menjadi dua kelompok : 1) alasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni :

- a) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- b) Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena sakit-sakitan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan.

2). Alasan yang tidak terdapat dalam pasal 4 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni : pemohon dan calon pemohon telah berhubungan jauh layaknya suami istri di luar nikah sehingga hamil 7 bulan.

3. Puji Rahayu (2015) *Analisis Kumulasi Permohonan Izin Poligami Dan Penetapan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2013 (Studi Perkara Nomor : 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk)* Skripsi : Unissula Semarang

Permasalahan dan tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Demak dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama di pengadilan agama Demak tahun 2013.

Penelitian ini menyimpulkan pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Demak dalam mengadili perkara permohonan izin poligami dan penetapan terhadap harta bersama dalam menetapkan izin terhadap pemohon majelis hakim berpedoman pada aturan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadist selain itu juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dalil yang digunakan untuk mengadili perkara yang diajukan. Bahwa yang diajukan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini antara lain :

1. Surat An-Nisa ayat 3
2. Kaidah ushuliyah yang berbunyi *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*
3. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 UU No 1 tahun 1974
4. KHI Pasal 57

Dari ketiga hasil penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas tentang poligami. **Penelitian pertama**, membahas tentang pemikiran Quraish Shihab terhadap poligami. **Penelitian kedua**, membahas tentang izin poligami di Pengadilan Agama Kudus. **Penelitian ketiga**, membahas tentang analisis kumulasi permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama di Pengadilan Agama Demak.

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas salah satu alasan poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

yaitu karena istri tidak mampu memberikan keturunan. Di sini peneliti membahas tentang alasan poligami tersebut dan ditinjau dari *maqashid syariah*.

